

PEDOMAN TEKNIS – TATA KERJA
2016

Kpt 18/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 25 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota antara lain menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab X Pedoman Teknis Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015; Kpt KPU Kab. Batang No. 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 183/KPU/IV/2015.
- Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2016.
- Lamp.: 22 hlm.